



PUTUSAN
Nomor 549 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. AMBO DALLE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 27 Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. A. H. Makkasau, S.H., M.H.;
2. Vicky Salam, S.H.;
3. Rasyid Ruppa, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum A. H. Makkasau & Partners, beralamat kantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 54 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/KSA/VII/2016 tanggal 01 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

I. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan Jalan R.A. Kartini Nomor 17 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Husni Syaifuddin, S.H.;
2. Sujarwadi, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di BTN Pengawu Blok M6 Nomor 8, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;

II. H. MOCH. AMIN BADAWI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD), bertempat tinggal di Jalan H. Daeng Pawindu, Nomor 30 Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Amerullah, S.H.;
2. Andi Iskandar, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Law Office Amerullah & Partners (*Advocates, Legal Consultants And Legal Drafting*), beralamat kantor di Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 27 Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Sengketa (*objectum litis*) adalah surat Tergugat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, perihal tanggapan (terlampir);

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, sudah memenuhi syarat sesuai jiwa Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang substansial berisikan penetapan hasil rapat anggota Puskud Sulawesi Tengah yang menegaskan rapat anggota yang sah, adalah hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2016 (terlampir);

Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan yang dibenarkan oleh perundang-undangan, *in casu* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan/atau pun oleh Anggaran Dasar Puskud Sulawesi Tengah, sebagai statuta lembaga koperasi;

Bahwa *objectum litis*, faktual diterima oleh Penggugat melalui karyawan Puskud Sulteng pada tanggal 13 Mei 2016, sehingga tidaklah melampaui limit waktu menggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Duduk persoalannya hingga gugatan ini dimajukan ke PTUN Palu, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 549 K/TUN/2017



I. LATAR BELAKANG

Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dalam pertimbangan menimbang poin (a) menegaskan, bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa Sulawesi Tengah (Puskud Sulteng), sebagai lembaga koperasi menggunakan pedoman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dengan anggaran dasar (akta perubahan) yang telah disahkan oleh menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dengan Nomor 128.a/BH/XIX/VI/95, tanggal 7 Juni 1995 (Terlampir), sehingga eksistensinya sah sebagai lembaga koperasi yang memiliki kemandirian sesuai prinsip koperasi yang tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. Sehingga dengan demikian, tata laksana operasionalisasi koperasi, diatur dalam ketentuan pasal 21 huruf a, b dan c, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, sebagai perangkat organisasi koperasi, yakni rapat anggota, pengurus, dan pengawas;

Bahwa menurut penegasan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi (*vide* Pasal 22 ayat (1)), kemudian pelaksanaan rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar (*vide* Pasal 22 ayat (2));

Bahwa Puskud Sulteng, sebagai lembaga koperasi, kemudian mempedomani Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, sebagai statuta dalam melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan kelembagaan, tentunya bermitra dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, sebagai peran dan fungsi pembinaan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 60 s.d. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;

Bahwa Tergugat, tidak berhak memberikan legitimasi untuk persoalan internalisasi koperasi yang bersifat tata laksana kelembagaan yang diatur dalam statuta koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebab, peran Tergugat dalam koperasi hanya menyangkut aspek pembinaan yang diatur dalam jiwa Pasal 60 s.d. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Sedangkan aspek keanggotaan, kepengurusan dan rapat anggota, merupakan



intenalisasi kelembagaan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, vide Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, *juncto* Pasal 22 ayat (1);

Bahwa Tergugat, tidak sah mengeluarkan surat Nomor 188.3/2542/Bid. Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, *juncto* Surat Nomor 04/2011/Bid/Kelemb, tanggal 7 April 2014, karena bertentangan dengan statuta koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

II. Posita Gugatan

1. Bahwa Penggugat, adalah Ketua Puskud Sulteng yang menjabat dalam periode sebelumnya (2011 - 2015), bersama-sama unsur pengurus lainnya, termasuk saudara Drs. Arifin Baharuddin, yang menjabat Sekretaris Puskud Sulteng pada masa bhakti tersebut;
2. Bahwa oleh karena masa bhakti kepengurusan Penggugat berakhir dalam tahun 2015, maka oleh Pengurus disepakati untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), termasuk mengagendakan pemilihan Ketua dan Pengurus lainnya untuk masa bhakti 2015 - 2018;
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, telah dilaksanakan rapat anggota, dengan membahas sejumlah agenda, termasuk agenda menjaring calon Ketua yang akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Puskud Sulteng;
4. Bahwa melalui rapat anggota tersebut, telah menghasilkan keputusan rapat anggota, antara lain:
 - a. Keputusan Nomor 01/RAT Ke-37/XII/2015, tentang Pengesahan Quorum Rapat Anggota;
 - b. Keputusan Nomor 02/RAT Ke-37/XII/2015, tentang Pengesahan Susunan Jadwal Acara, Tata Tertib Sidang;
 - c. Keputusan Nomor 03/RAT Ke-37/XII/2015, tentang Pengesahan Notulen RAT tahun lalu;
 - d. Keputusan Nomor 04/RAT Ke-37/XII/2015, tentang Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Puskud Sulteng;
 - e. Keputusan Nomor 05/RAT Ke-37/XII/2015, tentang Pengesahan Pengawasan Badan Pengawas;



- f. Keputusan Nomor 06/RAT Ke-37/XII/2015, tentang pembagian Sisa Hasil Usaha;
- g. Keputusan Nomor 07/RAT Ke-37/XII/2015, tentang Pencantuman Dana Penyertaan Modal;
- h. Keputusan Nomor 08/RAT Ke-37/XII/2015, tentang Pemberian Mandat Kepada Pengurus Untuk Menyusun Program Kerja;
- i. Keputusan Nomor 09/RAT Ke-37/XII/2015, tentang Penundaan Pemilihan Ketua Puskud Sulteng Periode 2015 - 2016;
- j. Keputusan Nomor 010 RAT Ke-37/IV/2016, Tentang Drs. H. Ambo Dalle secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Puskud Sulteng periode 2015 - 2016;
- k. Keputusan Nomor 011/RAT Ke-37/IV/2016, tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Puskud Sulteng Periode Tahun 2015 - 2016;
- l. Keputusan Team Formatur Tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Puskud Sulteng Periode 2015 - 2018;

(Butir a s.d. l, terlampir);

5. Bahwa pelaksanaan rapat anggota tahunan, dilaksanakan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Puskud Sulteng sebagai statuta lembaga koperasi, *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Terlampir);
6. Bahwa pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) Puskud Sulteng, mengacu kepada statuta koperasi, (*vide* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Puskud Sulteng) bertautan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 21 huruf a, *juncto* Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), *juncto* Pasal 23 huruf c, d, e dan f, *juncto* Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
7. Bahwa dalam pada itu, dengan alasan yang mengacu kepada bunyi poin 4 Keputusan Rapat Anggota Nomor 09/RAT Ke-37/XII/2015, yang menterjemahkan seakan-akan (*quod non*) batas waktu pemilihan ketua Puskud Sulteng berakhir tanggal 31 Maret 2016 (*vide* poin 4 Keputusan Nomor 09/RAT Ke-37/XII/2015), tanpa melihat substansi bunyi poin (5) Keputusan Nomor 09/RAT Ke-37/XII/2016, dan serta kesepakatan dalam rapat Dewan Presidium tanggal 25 Maret 2016, sebagai pemegang mandat pelaksanaan rapat anggota lanjutan yang diselenggarakan tanggal 7 April 2016, salah seorang calon ketua, yaitu



Drs. Arifin Baharuddin (mantan sekretaris lama dalam kepengurusan Puskud Sulteng), menyimpangi proses rapat anggota yang sudah menelorkan sejumlah Keputusan Rapat Anggota (*vide* Keputusan Nomor 01 s.d. Nomor 08), dengan cara bergabung dengan oknum-oknum "pembelot" dalam membangun konspirasi dengan Tergugat bersama oknum jajarannya, sehingga dilaksanakan rapat anggota "tandingan" yang berlangsung tanggal 4 April 2016 (tiga hari sebelum rapat anggota lanjutan yang dilaksanakan tanggal 7 April 2016), dengan label: "Rapat Anggota Luar Biasa";

8. Bahwa Penggugat menyatakan, pelaksanaan rapat anggota luar biasa tanggal 4 April 2016 tersebut, ilegal serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan:
 - a. Pelaksanaan rapat anggota Puskud Sulteng sebagai lembaga koperasi, diatur dalam statuta koperasi, *vide* Anggaran Dasar Puskud Sulteng, yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3). Hal lain, poin 6 Pasal 18 Anggaran Dasar mengkualifisir rapat anggota dalam tiga kualifikasi, yaitu rapat anggota tahunan (RAT), rapat anggota khusus, dan rapat anggota luar biasa (*vide* Pasal 18 poin 6 huruf a, b dan c Anggaran Dasar Puskud Sulteng);
 - b. Menurut ketentuan Pasal 20 poin 4 huruf (a) rapat anggota luar biasa, diadakan antara lain untuk membicarakan dan memutuskan: Perluasan usaha, besaran pinjaman/kredit, perubahan rencana kerja dan APB Tahunan, dan kerjasama antar koperasi. Jadi, rapat anggota dengan label "Rapat Anggota Luar Biasa" yang dilaksanakan tanggal 4 April 2016 oleh Tergugat dan/atau oleh oknum staf Tergugat, tidak relevan dengan agenda rapat anggota tahunan (RAT) tanggal 28 Desember 2015 dan lanjutannya tanggal 7 April 2016, dan sudah tentu rapat anggota luar biasa tanggal 4 April 2016 tersebut, bersifat ilegal dan menyimpang dari statuta koperasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa baik dalam statuta koperasi, *in casu* Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Puskud Sulteng, maupun norma dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Tergugat tidak diberi kewenangan, baik dalam



pengertian kewenangan atributif, kewenangan distributif, maupun kewenangan delegatif/mandat, untuk mencampuri internalisasi lembaga koperasi yang diatur dalam statuta koperasi, kecuali peran pembinaan pemerintah, cq. pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam aspek pembinaan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 s.d. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

- d. Bahwa Tergugat, terlepas dari pengaruh-pengaruh oknum-oknum yang memprakarsasi atau menggerakkan disebabkan adanya salah satu oknum yang mem-*back up* pelaksanaan rapat anggota luar biasa tanggal 4 April 1992, istrinya menjadi staf penting di instansi yang dipimpin Tergugat, telah keliru dan terbujuk untuk mau menggunakan kewenangan diluar kewenangan yang dimiliki, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang melampaui kewenangan yang dimiliki (*detournement de pouvoir*);
- e. Bahwa Tergugat, cq. Kepala UPT Diklat, tidak berwenang melaksanakan rapat anggota, yang diberi label "Rapat Anggota Luar Biasa" tanggal 4 April 2016, kemudian melaporkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah hasil rapat anggota luar biasa tersebut dengan susunan kepengurusan (ilegal) yang dikondisikan diluar prosedur dan mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Sebab, rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), *juncto* Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, merupakan internalisasi yang mengandung aspek pengelolaan kelembagaan, tidak boleh secara bias menafsirkan aspek "pembinaan" yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 s.d. Pasal 64, untuk mengatur dan mencampuri aspek pengelolaan kelembagaan, atas nama pembinaan. Terlebih lagi, pelaksanaan rapat anggota luar biasa tanggal 4 April 2016, yang dipimpin oleh staf Tergugat di instansi yang dipimpin Tergugat, yang menghasilkan kepengurusan versi rapat anggota luar biasa yang ilegal tersebut, kemudian dilaporkan ke Gubernur (Surat Terlampir), merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;



- f. Bahwa substansial, Keputusan Nomor 09/RAT Ke-37/XII/2016, tanggal 28 Desember 2015 memuat 6 item penetapan, yang satu sama lain bersinergis, ditetapkan tanggal 28 Desember 2015. Dalam ketetapan poin (6) Keputusan tersebut dinyatakan berlaku sejak ditetapkan, namun tidak menetapkan batas waktu berlakunya penetapan, sehingga meskipun Dewan Presidium gagal melaksanakan rapat anggota lanjutan dengan agenda pemilihan Ketua Puskud Sulteng sampai tanggal 31 Maret 2016, tidak *mutatis mutandis* kewenangan Dewan Presidium menjadi hilang, karena kesepakatan Dewan Presidium melalui rapat pertemuan tanggal 25 Maret 2016, masih relevan dengan kewenangan yang dimiliki, terlebih penundaan rapat anggota lanjutan yang disepakati oleh Dewan Presidium melalui pertemuan tanggal 25 Maret 2016, sesuai bunyi poin (5) Keputusan Nomor 09/RAT Ke-37/XII/2015, masih sah dan relevan, apalagi ketetapan rapat anggota soal rapat anggota lanjutan tersebut tidak menegaskan batas waktu berakhirnya penetapan. Terlebih lagi, alasan penundaan mana diterima dan disepakati oleh rapat anggota lanjutan yang berlangsung tanggal 7 April 2016. Persoalan pokok dalam ketetapan Nomor 09/RAT Ke-37/XII/2015, bukan pada limit waktu selambatnya tanggal 31 Maret 2016 untuk melaksanakan pemilihan Ketua Puskud Sulteng, akan tetapi pada kesepakatan rapat anggota lanjutan yang terlaksana tanggal 7 April 2016, yang dengan berbagai alasan, agenda pemilihan Ketua Puskud Sulteng melalui rapat anggota lanjutan tanggal 7 Maret 2016 dapat diterima, dan disepakati secara aklamasi, yang menghasilkan Keputusan Nomor 010 RAT Ke-37/IV/2016, tanggal 7 April 2016. Sehingga, rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan oleh Tergugat maupun oleh oknum-oknum staf di instansi yang dipimpin Tergugat, tidak memiliki landasan pijakan hukum dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta statuta koperasi;
9. Bahwa Tergugat, tidak berwenang menyelenggarakan rapat anggota Puskud Sulteng dan/atau mengakomodir serta memfasilitasi rapat anggota lain yang bersifat ilegal, dan hasil rapat anggota luar biasa yang difasilitasi Tergugat maupun oknum Staf di Instansi yang



dipimpin Tergugat pada tanggal 4 April 2016 yang menghasilkan susunan pengurus ilegal, yang telah dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 04/2011/Kelemb, tanggal 7 April 2016 (Terlampir), merupakan hasil rapat anggota ilegal, sehingga susunan kepengurusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum (*van rechts wege nietige*);

10. Bahwa Tergugat, salah mempersepsikan eksistensi lembaga koperasi, yang seakan-akan (*quod non*), bagaikan posisi sebuah partai politik, yang kepengurusannya harus disahkan oleh pemerintah, cq. instansi terkait, dalam setiap perubahan dan pemilihan pengurus baru. Sehingga, tindakan Tergugat yang tidak diberi kewenangan oleh undang-undang dalam mencampuri aspek internalisasi kelembagaan koperasi, kecuali peran dan tugas dalam aspek "pembinaan" yang substansial sangat spesifik tercermin dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, sebagai statuta koperasi, *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (*vide* Pasal 60 s.d. Pasal 64), merupakan bentuk perbuatan melampaui kewenangan yang dimiliki (*detournement de pouvoir*), melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Bahwa demikian pula Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu objectum litis* Surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, bertanggal 26 April 2016, *juncto* surat Nomor 04/2011/Bid.Kelemb, tanggal 7 April 2016 (Terlampir) batal atau tidak sah, karena tidak memiliki landasan hukum yang didasarkan ketentuan perundang-undangan, *in casu* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Bahwa faktual, dengan didasari penguatan/legitimasi yang tercermin dalam *objectum litis*, oknum-oknum yang di-*back up* secara kedinasan oleh Tergugat, telah membentuk opini publik, dengan meng-*declare* kepengurusan (ilegal) tersebut, hasil rapat anggota luar biasa tanggal 4 April 2016, seakan-akan (*quod non*) kepengurusan mereka telah mendapat legitimasi dari pemerintah, sehingga dengan cara-cara yang tidak etis, oknum-oknum tersebut didampingi seorang yang mengaku sebagai kuasa hukumnya, bertindak dengan melawan hukum



melakukan pengrusakan, penyerobotan dan penguasaan ruang-ruang kantor Puskud Sulteng, dengan menggunakan oknum-oknum non sipil, sehingga menyebabkan pengurus yang sah, yang terpilih dari hasil rapat anggota lanjutan tanggal 7 April 2016, dihalang-halangi untuk melaksanakan kegiatan, termasuk karyawan Puskud Sulteng yang menerima gaji dari Pengurus Puskud Sulteng yang sah;

13. Bahwa atas dasar alasan tersebut pada poin (12) tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perkara *a quo*, berkenan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan jiwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan menurut Penggugat sudah sangat mendesak dengan alasan kongkritnya sebagai berikut:

- a. Atas dasar *objectum litis*, Surat Nomor 188.3/2542/Bid. Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, *juncto* surat Nomor 04/2011/Bid.Kelemb, tanggal 7 April 2016, pihak atau oknum-oknum yang diakomodir dalam rapat anggota luar biasa yang diselenggarakan Tergugat, atau oknum staf Tergugat tanggal 4 April 2016 secara ilegal, telah dijadikan alasan untuk melakukan tekanan (*pressure*) kepada Pengurus Puskud Sulteng yang sah dan karyawan, dengan dikawal oleh sejumlah oknum tertentu dan oknum non sipil, melakukan pengusiran, pengrusakan pintu ruangan kerja Pengurus Puskud Sulteng, penguasaan ruangan kerja, pengrusakan dan pencurian sejumlah dokumen, dan bahkan melakukan pembongkaran/pengrusakan brangkas milik Puskud Sulteng tempat menyimpan sejumlah dokumen penting berupa beberapa sertifikat dan BPKB mobil/motor, tindakan mana telah dilaporkan secara pidana ke pihak yang berwajib;
- b. Bahwa hingga saat ini, orang yang mengaku sebagai kuasa hukum oknum-oknum tersebut atas nama Amerullah, S.H. masih mem-*back up* penguasaan secara tidak sah areal gedung Puskud Sulteng, sehingga mengganggu aktifitas pelayanan anggota dan kegiatan usaha Puskud Sulteng;
- c. Bahwa hingga saat ini, oknum-oknum yang ditunjuk secara ilegal melalui rapat anggota luar biasa tanggal 4 April 2016 yang diselenggarakan dengan fasilitas Instansi Tergugat, masih menguasai hampir seluruh fasilitas ruang kerja pengurus dan karyawan di Gedung Kantor Puskud Sulteng, sehingga



menghambat kegiatan yang dilakukan Pengurus maupun karyawan;

- d. Atas alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim mengembalikan jabatan Penggugat sebagai ketua Puskud Sulawesi Tengah yang sah, berdasarkan keputusan rapat anggota lanjutan tanggal 7 April 2016, bersama jajaran pengurus lainnya yang sah, sesuai keputusan rapat anggota Nomor 010/RAT Ke-37/IV/2016, tanggal 7 April 2016 dan keputusan Nomor 011/RAT Ke-37/IV/2016, tanggal 7 April 2016 (terlampir);

14. Bahwa berdasarkan pula, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak taat asas dan melanggar ketentuan yang terkandung dalam Pasal 5 huruf (a), (b) dan (c), *juncto* pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), *juncto* Pasal 9, ayat (1), (2), (3) dan (4), *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga *objectum litis*, Surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, *juncto* Surat Nomor 04/2011/Bid.Kelemb, tanggal 7 April 2016, batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Menyatakan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, perihal tanggapan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, perihal tanggapan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula, sesuai keputusan rapat anggota Nomor 010/RAT Ke-37/IV/2016, tanggal 7 April 2016 dan Keputusan Nomor 011/RAT Ke-37/IV/2016, tanggal 7 April 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang telah disampaikan dalam persidangan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa menurut hemat Tergugat, bahwa Surat Tanggapan Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa haruslah memenuhi secara kumulatif ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis

Bahwa walaupun surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, Perihal Tanggapan, tanggal 26 April 2016, bentuknya tertulis, namun yang menjadi pertanyaan kemudian apakah Surat Tanggapan tersebut termasuk Penetapan Tertulis sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut;

Bahwa apabila melihat substansi surat yang menjadi Objek Sengketa tersebut, sangatlah jelas bahwasanya surat tersebut hanyalah berisi tanggapan atas surat yang dilayangkan oleh Penggugat, yakni Surat Nomor 2.18/Pengrs-Pskd/IV/2016 tanggal 11 April 2016 Perihal Pelaksanaan Lanjutan RAT ke-37 Tahun 2014, sehingga dengan demikian maka surat tanggapan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi kriteria penetapan tertulis;

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini selaku pejabat yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, memiliki kewenangan pembinaan terhadap koperasi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Dan adapun mengenai surat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat memang benar dikeluarkan oleh Tergugat, namun surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tanggapan atas surat yang sebelumnya dilayangkan oleh Penggugat. Dan adapun mengenai isi surat yang dipermasalahkan oleh Penggugat, menurut hemat Tergugat sudah jelas terurai dalam surat tersebut, dan tergambar pula dalam surat-surat yang lainnya berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pembinaan yang dilaksanakan oleh Tergugat, yang tidak lain agar organisasi koperasi di Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik untuk mengembangkan usaha ekonominya yang bertujuan untuk memberikan pemerataan kesejahteraan terhadap para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;

3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatkannya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tindakan hukum TUN adalah yang bersifat:

a. Konkrit;

Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan keputusan tata usaha negara adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk menciptakan, atau menentukan mengikatkannya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dan apabila dihubungkan dengan surat tanggapan yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat, sangat jelas tidak memenuhi kriteria kongkrit, karena substansi surat tersebut hanya sebatas tanggapan atas surat yang dilayangkan oleh Penggugat;

b. Individual;



KTUN tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam KTUN tersebut. Dalam hal ini, apabila kita mencermati surat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat bukanlah tidak dapat dipahami bersifat individual, karena surat tanggapan tersebut walaupun benar ditujukan kepada Penggugat, tapi surat tersebut hanyalah tanggapan dari surat yang sebelumnya disampaikan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian walaupun surat tanggapan tersebut ditujukan kepada Penggugat saja, namun tidak dapat dimaknai telah memenuhi kriteria individual, karena surat tersebut menggambarkan proses pembinaan yang dijalankan oleh Tergugat sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di Sulawesi Tengah;

c. Final;

KTUN adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut. Yang apabila dipahami surat tanggapan yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria final sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang, mengingat sebelum dan sesudah adanya surat tanggapan tersebut, masih ada surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Tergugat berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap koperasi di Sulawesi Tengah;

4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

KTUN menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum. Antara lain seperti: melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. Dalam hal ini apabila kita mencermati isi surat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat, sangat jelas surat tersebut hanyalah surat yang ditujukan untuk menanggapi surat dari Penggugat sebelumnya, yang isinya bersifat penjelasan dan pemaparan atas proses pelaksanaan pemilihan kepengurusan Puskud;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, Perihal Tanggapan, tanggal 26 April 2016 yang dijadikan



Objek Sengketa oleh Penggugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat patut menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi menolak sekeras-kerasnya gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat II Intervensi dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;

- I.1. Bahwa kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal Standing untuk Beracara di muka Persidangan;

Bahwa, Penggugat mungkin lupa atau pura-pura lupa Kuasa Penggugat *in casu* A. H. Makkasau, S.H., M.H., untuk menjalankan profesi Advokat dan atau mendampingi/mewakili Penggugat dalam gugatan *a quo* terlebih dahulu harus disumpah sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3) bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh–sungguh di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung dan Organisasi Advokat oleh karena itu, sepatutnya kiranya kuasa Penggugat selaku penegak hukum sebelum menjalankan profesinya terlebih dahulu melaksanakan perintah undang-undang yang berlaku mengingat status dan fungsi Advokat yang disejajarkan dengan hakim, jaksa dan polisi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang kedudukan dan fungsinya masing-masing diatur oleh undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan khusus terhadap status advokat diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menggariskan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Ini artinya sumpah menjadi penting berhubung sebab, sumpah adalah merupakan prasyarat untuk menjalankan profesi advokat juga sebagai perwujudan



suatu integritas moral atau komitmen moral yang memiliki nilai-nilai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, Negara dan masyarakat pencari keadilan;

- I.2. Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat formal sekaitan dengan identitas Penggugat (*error in person*);

Jika dicermati gugatan Penggugat khususnya pada bahagian "identitas" betapa dengan amat tegas Penggugat dalam gugatan *a quo* mencantumkan identitas Penggugat pada pokoknya yaitu: pekerjaan Ketua Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tengah dan bertempat tinggal di Jalan Prof Moh Yamin Nomor 27 Palu, Sulawesi Tengah, bertindak atas nama dan untuk kepentingan hukum Puskud Sulteng *vide* gugatan Penggugat, halaman 1;

Bahwa dengan dicantulkannya pekerjaan Penggugat sebagai Ketua Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tengah dalam gugatan *a quo* maka sudah barang tentu menurut hukum gugatan *a quo* mengandung cacat formal;

Sebabnya adalah Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2014 atau sejak diadakannya Rapat Anggota Tahunan yang ke-37 tahun buku 2014 Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Desember 2015 tidak lagi sebagai Ketua Puskud Sulteng;

Dalam gugatan *a quo* Penggugat juga mencantumkan tempat tinggal Penggugat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 27 Palu, Sulawesi Tengah sedang nyata-nyata berdasar *ifso facto* Penggugat tidak bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 27 Palu, Sulawesi Tengah *in litis* Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tengah tetapi yang benar adalah Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan dimana Penggugat pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2009-2014 dan bahkan hingga kini Penggugat masih sementara menjabat sebagai Pengurus pada salah satu Partai Politik di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;

Dalam pada itu, Penggugat sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2009-2014 tersebut adalah tentu mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu syarat yang harus



dipenuhi Penggugat untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, andaikata pun benar adanya Penggugat juga memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mencantumkan tempat tinggal Penggugat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 27 Palu, Sulawesi Tengah maka dapat dipastikan Penggugat memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal sebagai warga negara yang baik seharusnya hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka nyata kiranya gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karena itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvanklijke verklaard*);

- I.3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengidap cacat pertentangan satu sama lain antara Petitum dan Posita gugatan (*contradictio interminus*) Dalam gugatan Penggugat pada bagian Petitum huruf B, angka 4 halaman 10 Penggugat dengan tegas meminta kepada Majelis Hakim, Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula, sesuai Rapat Anggota Nomor 010/RAT Ke-37/IV/2016 tanggal 7 April 2016 dan Keputusan Nomor 011/RAT Ke-37/IV/2016, tanggal 7 April 2016;

Sedang dalam uraian dalil-dalil “Posita” gugatan *a quo* terutama angka 8 poin c dan angka 10, pada halaman 6 sampai dengan halaman 8, Penggugat telah mengurai Peristiwa Hukum berkenaan dengan kewenangan Tergugat terhadap Lembaga Koperasi *in casu* Puskud Sulteng yang menurut Penggugat dalam uraian posita gugatannya tersebut yang Tergugat II Intervensi kutip pada pokoknya bahwa baik dalam Statuta Koperasi *in casu* AD/ART Puskud Sulteng maupun norma dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Tergugat tidak diberi kewenangan baik dalam pengertian kewenangan atributif, kewenangan distributif ataupun kewenangan delegatif untuk mencampuri internalisasi Lembaga Koperasi kecuali Peran Pembinaan Pemerintah cq. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Tergugat salah mempersepsikan eksistensi lembaga koperasi yang seakan-akan (*quod non*) bagaikan posisi sebuah Partai Politik yang kepengurusannya harus disahkan oleh Pemerintah cq. Instansi terkait



dalam setiap perubahan dan pemilihan pengurus baru hal itu merupakan bentuk perbuatan melampaui kewenangan yang dimiliki (*detournement de pouvoir*) melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dengan uraian dalil-dalil posita gugatan *a quo*, dengan amat jelas Penggugat mengkonstruksikan bahwa sesungguhnya Tergugat tidak memiliki kewenangan mencampuri internalisasi Lembaga Koperasi *in casu* Puskud Sulteng "kecuali" peran pembinaan dengan konstruksi Penggugat demikian tersebut jika dicermati dan dikaitkan dengan Petitum gugatan *a quo* yaitu meminta kepada Majelis Hakim, memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula, sesuai Rapat Anggota Nomor 010/RAT Ke-37/IV/2016 tanggal 7 April 2016 dan Keputusan Nomor 011/RAT Ke-37/IV/2016, tanggal 7 April 2016 adalah sungguh terjadi pertentangan yang amat sangat mendasar oleh sebab Tergugat dalam kafiatnya sebagai Pembina tidaklah dapat memulihkan ataupun mengembalikan kedudukan Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tersebut dan dari Petitum itu pula menggambarkan betapa Penggugat tidak memahami tugas-tugas Tergugat sebagai Pembina sebagaimana dalam Statuta Koperasi ataupun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

I.4. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tidak Berwenang untuk Menerima, Memeriksa dan Memutus Gugatan *a quo*

Bahwa, Objek Gugatan *in casu* Surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, Perihal: Tanggapan tidak memenuhi rumusan secara kumulatif unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa, objek sengketa (*objektum litis*) *in casu* Surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, Perihal: Tanggapan, yang



diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak mempunyai keterpautan yang bersifat “menentukan” sah atau tidaknya kepengurus Puskud Sulteng periode tahun 2016-2019 *in casu* Tergugat II Intervensi dan/atau *objektum litis* tersebut tidak bersifat menguatkan ataupun menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum baik secara konstitutif maupun deklaratoir terhadap Pengurus Puskud Sulteng periode tahun 2016-2019, oleh karena Tergugat II Intervensi diangkat berdasar Surat Keputusan Nomor 04/RALB-PSKD/IV/2016 yang ditetapkan pada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Puskud Sulteng tanggal 4 April 2016;

Bahwa dengan demikian keadaannya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara” maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama sebab Objek Gugatan bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- I.5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Hak Menggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tergugat II Intervensi setelah mencermati sedalam-dalamnya uraian peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat dalam uraian dalil-dalil “Posita” gugatan *a quo*, betapa tidak menemukan uraian Penggugat berkenaan peristiwa hukum yang merugikan kepentingan Penggugat sekaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa (*objektum litis*) *in casu* Surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, Perihal: Tanggapan tanggal 26 April 2016 oleh Tergugat;

Dalam pada itu, berdasar penggarisan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penggarisan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka demi kesempurnaan gugatan *a quo* seharusnya Penggugat mengurai kepentingannya yang dirugikan secara langsung baik luasannya maupun intensitasnya sekaitan dengan *objektum litis*;

Untuk itu, berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan "tidak dapat diterima" (*Niet onvanklijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2016/PTUN.PL, tanggal 15 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 36/B/2017/PT.TUN.Mks, tanggal 02 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 Juni 2017 dan diterima tanggal 12 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/KSA/VII/2016 tanggal 01 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2016/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 31 Juli 2017 masing-masing telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu pada tanggal 14 Agustus 2017 sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 23/G/2016/PTUN.PL tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya

A.1. Bahwa *Judex Facti* (PTTUN Makassar dan PTUN Palu), salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan:

a. *Judex Facti* tingkat banding (PT Palu), tidak mencermati secara seksama isi putusan PTUN Palu Nomor 23/G/2016/PTUN.PL, tanggal 25 Juli 2017, yang menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

b. Bahwa putusan banding PTTUN Makassar Nomor 36/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 02 Juni 2013 (*vide* Bukti Lampiran P.2), salah atau keliru dalam menilai *objectum litis* sebagai objek sengketa berupa Surat Tergugat, *in casu* Surat Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1883/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, yang esensi dan substansinya merupakan "ketetapan tertulis", yang meneguhkan sikapnya untuk memberikan legitimasi kepada Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang diangkat melalui rapat anggota ilegal, melalui rapat anggota "tandingan" tanggal 4 April 2016. Objek sengketa mana berupa surat Tergugat yang memberikan legitimasi kepada Tergugat II Intervensi, kemudian telah disalahgunakan oleh Tergugat II Intervensi dengan menguasai secara "melawan hukum" gedung kantor Puskud Sulteng beserta semua fasilitas kantor



(sampai sekarang). Sehingga pencermatan *Judex Facti* tersebut keluar dari koridor jiwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PTUN;

- c. Bahwa *Judex Facti* PTTUN Makassar, *juncto* Putusan PTUN Palu, *misinterpretatif* terhadap bentuk dan wujud Objek Sengketa dan keluar dari konteks memaknai kewenangan PTUN yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang PTUN. Sebab, jika saja (*quod non*) *Judex Fakti* (PTTUN Makassar dan PTUN Palu), menggunakan alur pikir juridik dalam memeriksa dan menyidangkan perkara, niscaya akan menggunakan prosedur tertib acara sebagai proses yang mengandung prinsip "*due process of law*". Karena perkara *a quo* diputus dengan menerima "eksepsi" Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut "kewenangan absolut", yang satu sama lain berbeda dalil. Lagi pula, bukankah perkara ini sejak didaftarkan, telah melewati penelitian Ketua Pengadilan TUN Palu yang memiliki kewenangan mengeluarkan penetapan sebagai putusan "*dismissal*" (*vide* Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PTUN). Atau dalam pemeriksaan persiapan (selama tiga kali sidang) mempunyai kewenangan untuk memberitahu atau nasihat bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa atau gugatan kurang lengkap (sesuai ketentuan Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PTUN). Majelis Hakim PTUN Palu, sejatinya dalam memberikan nasihat kepada para pihak, mempunyai ketetapan bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi syarat untuk digugat, dengan memberikan alasan tertentu. Sehingga Penggugat sebagai *justitia bell*, tidak perlu bersusah payah mengikuti persidangan sampai tuntas, menyerahkan bukti surat pendukung, menghadirkan saksi-saksi dan bahkan ahli. Namun, pada akhirnya putusan hanya menegaskan dirinya tidak berwenang mengadili atau tidak mempunyai kewenangan absolut, untuk mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, *Judex Facti* (PTUN Palu), mengabaikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana dipahami secara universal oleh insan peradilan;
- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding (PTTUN Makassar) salah dan keliru (*misoriented*) terhadap esensi dan substansi perkara. Sebab, dalam pertimbangan *Judex Facti* (*vide* halaman 5, 6 dan 7 Putusan Banding), tidak mencermati secara



saksama "Objek Sengketa" *a quo* sebagai *objectum litis*, melainkan mengakomodir pendapat eksepsional Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang notabene diwakili oleh Kuasa Hukum dari kelompok advokasi yang sama yang direkrut oleh Tergugat II Intervensi (kelompok pengurus ilegal). Sebab, *objectum litis*, dijadikan alasan pembenaran (justifikasi) tentang keabsahan kepengurusan Puskud Sulteng, tanpa melihat dan memahami anggaran dasar sebagai statuta lembaga koperasi. Yang menegaskan, bahwa kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota, sebagaimana diatur dalam jiwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;

Dus, dengan demikian, Tergugat tidak mempunyai wewenang memberikan penegasan yang bernuansa "penetapan" yang memberikan legalisasi dualisme dalam suatu kepengurusan koperasi. Dan Penggugat sangat memahami kedudukan hukumnya, jika persoalan "dualisme" kepengurusan yang digugat, tentunya akan menggunakan lembaga peradilan umum (gugatan perdata). Akan tetapi, dalam sengketa *a quo*, bukankah sudah jelas yang digugat adalah Surat (ketetapan) Tergugat, sebagai Objek Sengketa dan *objectum litis* mana tidak pernah dinilai "bukan objek sengketa" melalui putusan *dismissal* dan/atau melalui penilaian pada pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim menyangkut kelengkapan atau kekurangjelasan gugatan yang tercakup dalam *fundamentum petendi* dan *petitum*, sesuai jiwa Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PTUN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN);

A.2 *Judex Facti* (PTTUN Makassar dan PTUN Palu), Memutus Perkara Dengan Pertimbangan Pembuktian Yang Kurang Lengkap (*Onvooldoende gemotiverd*) dengan alasan:

- a. Bahwa semua bukti surat yang diajukan Penggugat, merupakan surat-surat yang legal, yang dihasilkan melalui Rapat Anggota Puskud Sulteng ke-37/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, dilanjutkan (RAT lanjutan) yang dilaksanakan tanggal 7 April 2016;
- b. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, diduga sebagai surat ilegal yang tidak mengandung kebenaran dan keabsahannya, karena kasat mata sebahagian besar diduga tanda tangan yang dipalsukan;



c. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pendapat Saksi Ahli yang diajukan Penggugat dari Dinas Koperasi UMKM Sulawesi Selatan, yang menegaskan Tergugat, tidak berwenang mencampuri urusan rumah tangga koperasi karena kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota, sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan memberikan penguatan melalui suratnya tentang keabsahan atau legitimasi suatu kepengurusan. Sehingga surat Tergugat yang menjadi objek sengketa, diluar kewenangan yang dimilikinya sebagai instansi pembina;

B. *Judex Facti* Melakukan Kekhilafan yang Nyata dan Tidak Tertib Hukum

B.1 *Judex Facti*, dalam menjalankan proses persidangan perkara, khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan putusan, dengan melibatkan Tergugat II Intervensi ke dalam proses persidangan, dengan alasan:

- a. Bahwa *objectum litis* Surat Tergugat bernomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, sebagai Objek Sengketa, tidak menyebut-nyebut Tergugat II Intervensi, *in casu* H. Moh. Amin Badawi (Tergugat II Intervensi);
- b. Bahwa eksistensi Surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan tanggal 26 April 2016, yang menjadi Objek Sengketa, telah menunjukkan keberpihakan Tergugat secara subjektif dan kongkrit esensinya sebagai sebuah "ketetapan", atas dasar "kedekatan emosional", sebagaimana tercermin dalam kronologi dan Peta Persoalan Kemelut Puskud Sulteng dalam pergantian Kepengurusan RAT Ke-37/2015 tanggal 25 Mei 2016 (*vide* Lampiran P.3);
- c. Bahwa sengketa *a quo*, murni mempersoalkan Objek Sengketa berupa Surat Tergugat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016. Bukan persoalan yang terkait dengan "kepengurusan ganda". Oleh karena itu, gugatan ditujukan kepada Tergugat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan, *in casu* Undang-Undang PTUN. Dalam perkara *a quo*, gugatan semata-mata ditujukan kepada Tergugat *qualiteit quo* Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, yang dengan dikeluarkannya surat Objek Sengketa, memberikan penguatan H. Moh. Amin Badawi, yang ditunjuk secara ilegal melalui Rapat tandingan tanggal 4 April 2016, untuk menguasai secara melawan hukum (dengan bentuk kekerasan) gedung kantor dan semua fasilitas Puskud Sulawesi Tengah di Palu.



Dus, gugatan *a quo* hanya mempersoalkan surat Tergugat, *in casu* surat Nomor 188.3/2542/BID Kelembagaan, tanggal 26 April 2016 yang beresensi sebuah "ketetapan" sehingga bisa dikategorikan sebagai "*beschikking*". Sedangkan sengketa kepengurusan "ganda", tentunya akan dilakukan gugatan melalui peradilan umum sebagai gugatan perdata;

B.2 Bahwa *Judex Facti* (PTUN Palu), tidak relevan menyetujui Tergugat II Intervensi masuk sebagai intervensien. Sebab, bukan Objek Sengketa yang menentukan hak seseorang seperti hak milik atas tanah (sertipikat tanah), jika Majelis Hakim mencermati gugatan *a quo* sebagai Objek Gugatan yang diluar kewenangan PTUN Palu, semestinya putusan tidak mengakomodir dalil dan alasan Tergugat/Tergugat II Intervensi, tentang "Kompetensi Absolut". Sebab, filter gugatan yang terkait dengan "kompetensi absolut", lebih dini bisa melalui putusan *dismissal* (oleh Ketua PTUN), dan/atau nasihat Majelis Hakim melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim. Lagi pula, gugatan *a quo* secara jelas mempersoalkan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan tidak terfokus pada kepengurusan ganda;

B.3 Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding (PTTUN Makassar) yang menguatkan putusan PTUN Palu, salah, khilaf dan keliru dalam putusannya yang menguatkan Putusan PTUN Palu Nomor 23/G/2016/PTUN.PL, tanggal 15 November 2016, dengan alasan:

- a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTTUN Makassar, Nomor 36/B/2017/PT.TUN.Mks, tanggal 2 Juni 2017 (*vide* pertimbangan paragraf 3 dan 4, halaman 5 dan 6 Putusan Banding) kontradiktif dan mengandung inkonsistensi pertimbangan dengan amar putusan (*vide* butir 2 amar putusan, halaman 7 Putusan Banding);
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PTTUN Makassar melalui Putusan Nomor 36/B/2017/PT.TUN.Mks, tanggal 2 Juni 2017, tercermin uraian sebagai berikut : "Bahwa materi eksepsi Tergugat, menyangkut bantahan terhadap wujud Objek Sengketa yang menurut Tergugat, surat Objek Sengketa *a quo*, bukanlah "ketetapan tertulis", hanya bersifat surat biasa, meskipun esensinya mengandung "ketetapan tertulis", meskipun tidak berbentuk sebuah "surat keputusan" sedangkan materi eksepsi Tergugat II Intervensi, merupakan bantahan terpilihnya Drs. H. Ambo Dalle sebagai Ketua Puskud Sulteng, merupakan case gugatan perdata yang harus



dilayangkan ke Pengadilan oleh H. Moh. Amin Badawi, dkk.) sehingga dua materi muatan eksepsi tersebut, tidak selaras, tidak sejalan satu sama lain. Karena Tergugat mempersoalkan kualifikasi objek sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi mempersoalkan terpilihnya Drs. H. Ambo Dalle melalui rapat anggota Puskud Sulteng, yang tidak sinergis satu sama lain, sehingga tidaklah bisa dibaurkan antara esensi gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara, dengan konflik kepengurusan Puskud Sulteng. Maka tidaklah tepat dan merupakan hal yang keliru, jika putusan perkara *a quo* diputus "gugatan tidak dapat diterima", dengan alasan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyidangkan perkara *a quo* karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima" (*vide* paragraf 3 dan 4, halaman 5 dan 6 Putusan Banding);

B.4 Bahwa namun demikian, Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat, berketetapan menghormati dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas putusan Banding PTTUN Makassar, yang menguatkan putusan PTUN Palu tersebut, meskipun terdapat pertimbangan yang tidak sinkron dengan amar putusan. Seraya berharap, Majelis Hakim Kasasi, dapat mencermati secara saksama pertimbangan hukum dalam putusan PTUN Palu dan Putusan PTTUN Makassar, membatalkan putusan *Judex Facti* (PTTUN Makassar dan PTUN Palu), serta mengadili sendiri sesuai jiwa Pasal 131 ayat (1) dan (2), *juncto* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan surat dinas biasa yang bersifat korespondensi informatif, sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Drs. H. AMBO DALLE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. AMBO DALLE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	489.000,00
Jumlah	Rp.	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001